

Hak Aksesibilitas Penumpang Kereta Api Penyandang Disabilitas Tuna Daksa dan Implementasinya Ditinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Ikhsan Nur Huda, Tatty Aryani Ramli
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
ihsannh11@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract— Disabilities are people who experience physical, intellectual, mental, and / or sensory limitations in the long term that in interacting with the environment can experience obstacles and difficulties to adapt fully and effectively with other citizens based on equal rights including the right of accessibility in services public, disability is divided into several groups, one of which is physical disability. Accessibility is the convenience provided for service users with special needs in order to realize equal opportunities, accessibility is one of the rights for persons with disabilities. However, the issue of this right has not been able to run optimally so that it can be enjoyed by people with disabilities in Indonesia. The purpose of this study was to determine the regulations related to the standardization of the fulfillment of the accessibility rights of train passengers with disabilities in the Regulation of the Minister of the Republic of Indonesia No. 98 of 2017 concerning the Provision of Accessibility in Public Transportation Services for Users with Special Needs, and to know the implementation of fulfilling respect, equality, accessibility for persons with disabilities by PT. KAI. The method used in this study is a legal research method by conducting a juridical-normative approach that is emphasized on the use of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary law in the form of laws and regulations, legal principles and research results. The results showed that there were two regulations relating to accessibility for persons with disabilities on the railroad, namely, the Minister of Transportation Regulation No. 98 of 2017 concerning the Provision of Accessibility in Public Transportation Services for Users with Special Needs, and the Minister of Transportation Regulation No. 48 of 2015 Regarding Standards Minimum Transportation of People Services by Train. These two regulations are interrelated in providing accessibility in public services to protect consumers with disabilities especially persons with disabilities in obtaining their rights. In the train is divided into two objects namely the Bandung Railway Station and the Railroad Car used in travel, the Bandung Railroad Station is friendly enough to be used for persons with disabilities with some facilities available, but the Train Carriage is not yet friendly to

be used by persons with disabilities with disabilities because they do not meet the standards of facilities and infrastructure facilities for persons with disabilities that are regulated in the Minister of Transportation Regulation No. 98 of 2017 Regarding the Provision of Accessibility in Public Transportation Services for Users with Special Needs.

Keywords— *Disabilities, Right of Accessibility, and Fulfillment of Right.*

Abstrak— Disabilitas merupakan orang-orang yang mengalami keterbatasan berupa fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak termasuk hak aksesibilitas dalam pelayanan publik, disabilitas terbagi kedalam beberapa golongan salah satunya adalah disabilitas tuna daksa. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan, aksesibilitas merupakan salah satu hak bagi penyandang disabilitas. Namun permasalahan nya hak tersebut hingga saat ini masih belum dapat berjalan secara optimal agar dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan terkait standarisasi pemenuhan hak aksesibilitas penumpang kereta api penyandang disabilitas dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan penghormatan, kesetaraan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas oleh PT.KAI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan melakukan pendekatan yuridis-normatif yaitu ditekankan pada penggunaan data sekunder berupa hukum primer, sekunder dan tersier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan terdapat dua peraturan yang terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna daksa di Kereta Api yaitu, Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2017 Tentang

Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, dan Peraturan Menteri Perhubungan No 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Kedua peraturan ini saling berkaitan dalam penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan publik untuk melindungi konsumen disabilitas khususnya penyandang tuna daksa dalam memperoleh hak-haknya. Dalam kereta api terbagi menjadi dua objek yaitu Stasiun Kereta Api Bandung dan Gerbong Kereta Api yang digunakan dalam perjalanan, dalam Stasiun Kereta Api Bandung sudah cukup ramah digunakan bagi penyandang disabilitas tuna daksa dengan beberapa fasilitas yang tersedia, namun dalam Gerbong Kereta belum ramah untuk digunakan oleh penyandang disabilitas tuna daksa karena tidak memenuhi standar fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas tuna daksa yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Kata Kunci— *Disabilitas, Hak Aksesibilitas, dan Pemenuhan Hak.*

I. PENDAHULUAN

Transportasi adalah suatu proses perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan sebuah kendaraan, terdapat tiga jalur utama transportasi yaitu Transportasi Udara, Transportasi Darat, dan Transportasi Laut.

Transportasi merupakan pendukung setiap kegiatan manusia yang terkait mobilitas barang maupun manusia dalam kehidupan, terkendalanya transportasi dapat mengganggu lancarnya sistem transportasi yang ada.

Penggunaan transportasi kereta api sangat diminati oleh masyarakat baik digunakan oleh masyarakat umum serta masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus yang biasa disebut difabel atau disabilitas.

Disabilitas merupakan orang-orang yang mengalami keterbatasan berupa fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016.

Menurut Kepala Sub Direktorat Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik, Kementerian Sosial, Erniyanto menunjukkan sebanyak 21,84 juta atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas, data tersebut diambil dari Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015.

Permasalahannya saat ini sering terjadi perilaku diskriminatif dalam pelayanan publik terutama bagi penyandang disabilitas, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di bidang pelayanan publik terjadi dalam berbagai macam bentuk seperti minimnya aksesibilitas fisik, kebijakan yang tidak berpihak, hingga tidak adanya standar operasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Salah satu faktor diskriminasi terhadap penyandang

disabilitas seringkali di pengaruhi oleh pandangan pemangku kebijakan yang masih mempertahankan paradigma tradisional dan paradigma medis dalam memandang penyandang disabilitas.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus menetapkan bahwa setiap penyandang disabilitas lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit berhak mendapat aksesibilitas terhadap pelayanan jasa transportasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan terkait standarisasi pemenuhan hak aksesibilitas penumpang kereta api penyandang disabilitas dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia No 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan penghormatan, kesetaraan, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas oleh PT. KAI (Persero).

II. LANDASAN TEORI

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disebut dengan UUPK dimaksud agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap konsumen.

Agar tujuan hukum dapat terpenuhi maka diperlukannya sebuah asas-asas yang dapat di gunakan sebagai fondasi, agar Undang-Undang dan segenap peraturan pelaksanaannya tetap kokoh dan dapat terlaksana dengan baik. Sebagia mana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2, hukum perlindungan konsumen berasaskan:

- a. Asas manfaat;
- b. Asas keadilan;
- c. Asas keseimbangan;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- e. Asas kepastian hukum;

Dalam perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang berkaitan dengan hukum bukan hanya sekedar fisik, melainkan dengan hak- haknya sebagai konsumen. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen yaitu, Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), Hak untuk memilih (*the right to choose*), Hak

untuk didengar (*the right to be heard*).

Kewajiban sebagai pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Aksesibilitas Penumpang Kereta Api Penyandang Disabilitas Tuna Daksa dan Implementasinya Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, peraturan ini memberikan kewajiban kepada PT. KAI selaku pelaku usaha penyedia jasa untuk menyediakan fasilitas aksesibilitas kepada konsumen penyandang disabilitas tuna daksa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dalam sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api, peraturan ini memberikan ketentuan terhadap standar pelayanan minimum terhadap konsumen penyandang disabilitas tuna daksa yang di berikan oleh PT. KAI termasuk dalam penyediaan fasilitas yang sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan, untuk menjadi acuan serta tolok ukur dalam memberikan pelayanan bagi PT. KAI selaku pelaku usaha penyedia jasa perkeretaapian.

Dengan adanya kedua peraturan tersebut telah mencakup kewajiban PT. KAI selaku pelaksana jasa transportasi publik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, serta memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif termasuk kepada konsumen penyandang disabilitas tuna daksa.

B. Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penumpang Kereta Api Penyandang Tuna Daksa Oleh PT. KAI

Stasiun Kereta Api Bandung menurut analisis penulis sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas tuna daksa untuk dapat mandiri dalam melakukan mobilitas kesehariannya di Stasiun Kereta Api Bandung. Karena sebagian besar fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna daksa telah tersedia meliputi informasi audio / visual, tanda petunjuk khusus, pintu / *gate*, *drop zone*, *ramp*, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas tuna daksa, yang tentu akan dapat dimanfaatkan dengan

mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas tuna daksa.

Hanya saja terdapat beberapa fasilitas yang belum disediakan baik sarana maupun prasarana seperti tempat parkir khusus penyandang disabilitas, loket tiket khusus yang dapat digunakan dengan mudah oleh penyandang disabilitas, dan ruang tunggu khusus untuk penyandang disabilitas, lalu tidak adanya *helper* atau petugas khusus yang bersiaga untuk membantu penyandang tuna daksa menggunakan kursi roda di dalam stasiun.

Dalam hal ini PT. KAI selaku pelaku usaha tidak dapat menjalankan kewajibannya secara optimal karena dengan adanya ketidak tersediaan beberapa fasilitas baik sarana maupun prasarana di stasiun kereta api membuat PT.KAI tidak memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif terhadap konsumen penyandang disabilitas tuna daksa, yang tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

IV. KESIMPULAN

Terdapat dua peraturan terkait pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas tuna daksa sebagai pengguna jasa berkebutuhan khusus di Kereta Api, pertama diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, yang berfungsi sebagai syarat dan standar dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus penyandang disabilitas tuna daksa. Kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan minimum pengguna jasa berkebutuhan khusus di stasiun dan dalam perjalanan.

Implementasi terhadap standar pelayanan minimum terbagi kedalam dua bagian yaitu standar pelayanan minimum di stasiun dan standar pelayanan minimum didalam perjalanan, standar pelayanan di stasiun mencakup fasilitas prasarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna daksa yang telah tersedia adalah informasi audio / visual, tanda petunjuk khusus, pintu / *gate*, *drop zone*, *ramp*, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas tuna daksa, dan standar pelayanan minimum yang belum tersedia di stasiun adalah tempat parkir khusus penyandang disabilitas, loket tiket khusus yang dapat digunakan dengan mudah oleh penyandang disabilitas, dan ruang tunggu khusus untuk penyandang disabilitas, sedangkan standar pelayanan minimum didalam perjalanan mencakup fasilitas sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna daksa yang tersedia hanya terdapat informasi audio / visual, dan tanda petunjuk, dan standar pelayanan minimum didalam perjalanan yang belum tersedia adalah alat bantu naik turun, tempat duduk prioritas, penyediaan fasilitas alat bantu, toilet khusus, dan pintu yang aman dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas

V. SARAN

Pemerintah sebaiknya memperhatikan peraturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas di kereta api terutama hak aksesibilitas yang menjadi analisis penulis, karena dari penelitian yang penulis lakukan masih terasa kurang adanya perhatian dari pemerintah terkait peraturan yang berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang belum di sediakan oleh pihak PT. KAI selaku pelaku usaha sehingga tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas hak yang seharusnya diberikan dan menimbulkan kerugian kepada para pengguna jasa berkebutuhan khusus penyandang disabilitas tuna daksa, dalam hal ini pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

PT. KAI selaku pelaku usaha perlu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum tersedia, terutama toilet khusus dalam gerbong kereta, tempat duduk prioritas, loker tiket khusus, serta alat bantu naik turun khusus bagi penyandang disabilitas tuna daksa pengguna kursi roda untuk memenuhi kewajiban PT. KAI selaku pelaku usaha. Serta PT. KAI selaku pelaku usaha perlu mengajukan permintaan kepada Kementerian Perhubungan Darat untuk menciptakan model gerbong kereta api yang dapat memenuhi persyaratan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar tidak terjadi diskriminasi dalam transportasi publik kereta api.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Deasy Elfasicha Pramyastiwi (dkk.), "Perkembangan Kualitas Pelayanan Perkeretaapian Sebagai Angkutan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan (Studi pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya)" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1. No.3, Malang.
- [2] Undang – Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Disabilitas
- [3] Rini Kustiani, Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia? <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini>.
- [4] Tio Tegar Wicaksono (dkk.), "Pelayanan Umum Kereta Api Di Yogyakarta Bagi Difabel" *Journal of Disability Studies*, Vol.6, No.1, Januari-Juni 2019, pp, 47-70, Yogyakarta.
- [5] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus
- [6] Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999